

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA (ODGJ) DI KOTA TOMOHON DALAM HAL PELAYANAN
KESEHATAN OLEH PEMERINTAH**

Zefanya Theodore Joseph Tuerah

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Email: zefanyatuerah27@gmail.com

Abstrak

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Orang dengan gangguan jiwa merupakan salah satu contoh disadvantage group, yang kerap mendapatkan perlakuan tidak adil dalam setiap aspek kehidupannya, tak terkecuali mengenai pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang sulit diakses oleh orang dengan gangguan jiwa adalah pelayanan kesehatan. Pemenuhan akan hak-haknya sebagai manusia sering dianggap sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat, serta muncul dan melekatnya stigma negarif pada diri ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) membuat ODGJ kian terpinggirkan. Di Kota Tomohon, meskipun jumlah ODGJ telah terdata oleh Dinas Kesehatan, masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ dalam pelayanan kesehatan serta mengevaluasi pemenuhan hak dan kewajiban mereka oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ODGJ telah dijamin secara normatif, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan tenaga medis, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Tomohon perlu menguatkan regulasi lokal, fasilitas, serta program berbasis masyarakat untuk menjamin hak-hak ODGJ dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, pelayanan kesehatan, hak asasi manusia, Kota Tomohon.

1. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 18 Tahun 2014, ODGJ didefinisikan sebagai: "Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang

sebagai manusia." R. Soesilo 1964 dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, seperti sakit gila, manie, hysteria, epilepsie, dan melancholie, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Dwitanto dalam jurnalnya

menyatakan bahwa dalam konteks hukum perdata, orang dengan gangguan jiwa dapat dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan orang tua atau wali dapat diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan definisi ODGJ dalam UU Kesehatan Jiwa, yang menekankan bahwa gangguan jiwa dapat menghambat kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi sebagai manusia, termasuk dalam aspek hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) didefinisikan sebagai: "Individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah regulasi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, kelompok rentan seperti Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali mengalami diskriminasi dan pengabaian. Kota Tomohon, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara, mencatat 195

ODGJ pada tahun 2024. Meski data menunjukkan tidak adanya kasus pemasungan, masih banyak ODGJ yang hidup tanpa perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas di lapangan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ di Kota Tomohon dalam hal pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ODGJ di Kota Tomohon dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dari sudut peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Jenis penelitian adalah studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap isi dokumen hukum dan implementasinya di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi ODGJ

Perlindungan Hukum berbentuk preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran bagi ODGJ dalam pemenuhan atas hak dan kewajiban yang ada pada mereka. Adapun beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi ODGJ. Perlindungan ini meliputi hak atas

perawatan medis, perlakuan yang manusiawi, dan pencegahan dari diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang tergolong sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurut Marzuki (2017), perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari segala bentuk ketidakadilan atau diskriminasi yang mungkin terjadi. Dalam konteks ODGJ, pemerintah harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memperoleh hak kesehatan tetapi juga hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan stigma.

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup dua aspek:

Perlindungan preventif, yaitu perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran hak ODGJ. Perlindungan represif, yaitu perlindungan setelah terjadi pelanggaran, seperti upaya hukum melalui pengadilan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk:

a. Perlindungan Preventif

1. **Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**, menjamin hak atas pelayanan kesehatan jiwa (Pasal 4–6).
2. **Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**, mengakui ODGJ sebagai penyandang disabilitas yang memiliki hak atas perlakuan setara.

3. **UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**, memperkuat jaminan akses terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

b. Perlindungan Represif

1. **Pasal 67–69 UU Kesehatan Jiwa**: Memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pemasungan atau kekerasan terhadap ODGJ.
2. **KUHP Pasal 351 dan 333**: Mengatur sanksi terhadap penganiayaan dan pengurungan tidak sah.
3. **UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT**: Melindungi ODGJ sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan-peraturan ini secara normatif memberikan jaminan terhadap hak-hak ODGJ, namun belum sepenuhnya diimplementasikan di Kota Tomohon.

3.2 Implementasi Perlindungan Hukum di Kota Tomohon

Perlindungan hukum bagi ODGJ di Indonesia, termasuk di Kota Tomohon, sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak atas perawatan medis yang layak, hidup tanpa diskriminasi, serta memiliki akses ke rehabilitasi sosial yang dapat membantu mereka kembali berfungsi dalam masyarakat. Melalui berbagai peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Kesehatan, Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi ODGJ. Namun, masih diperlukan

upaya lebih lanjut dalam mengatasi stigma sosial, menyediakan fasilitas yang lebih baik, serta memastikan bahwa ODGJ dapat hidup dengan martabat dan mendapat dukungan yang mereka butuhkan.

Tujuan utama perlindungan hukum bagi ODGJ dalam pelayanan kesehatan:

1. Jaminan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang Layak

Tujuan pertama dan utama dari perlindungan hukum bagi ODGJ di Kota Tomohon adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama dengan warga negara lainnya terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODGJ

ODGJ sering menghadapi stigma sosial yang berat. Banyak orang yang memiliki gangguan jiwa diperlakukan secara diskriminatif atau bahkan dijauhi oleh masyarakat.

3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan yang Memadai

Tujuan perlindungan hukum lainnya adalah memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Tomohon memadai untuk melayani ODGJ.

4. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

ODGJ sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik dari pihak keluarga, masyarakat, atau bahkan petugas medis.

5. Pemberian Rehabilitasi Sosial dan Integrasi Kembali ke Masyarakat

Setelah mendapatkan perawatan medis, ODGJ harus diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat secara bermartabat.

Pemerintah Kota Tomohon telah mengembangkan beberapa kebijakan:

1. **Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial (RPS)** pada 2024 sebagai tempat pemulihan ODGJ.

2. **Program Integrasi Layanan Primer (ILP)** di puskesmas untuk menyediakan pelayanan jiwa tingkat dasar.

3. **Layanan Berbasis Komunitas** melalui program promosi dan edukasi kesehatan mental.

Melalui rangkaian kebijakan dan program tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang inklusif, manusiawi, dan berkeadilan, khususnya bagi ODGJ. Pendekatan multisektor, integrasi layanan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat, produktif, dan bermartabat. Semua ini sejalan dengan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam upaya membangun bangsa yang sehat dan sejahtera.

Namun, hambatan seperti kurangnya psikiater (rasio 1:200.000 penduduk), kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta stigma

masyarakat terhadap ODGJ masih menjadi persoalan utama.

3.3 Pemenuhan Hak dan Kewajiban ODGJ

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Pengantar Hukum Tata Negara";

"Hak atas jaminan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan sosial yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak setiap orang untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan dari negara.

Hak dan kewajiban ODGJ sangat perlu diperhatikan dalam hal ini agar mereka tidak dibiarkan oleh pemerintah maupun keluarga mereka sendiri. Meskipun memiliki keterbatasan akibat gangguan kejiwaan para ODGJ tetap mempunyai tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Akan tetapi tanggung jawab tersebut dibebankan sesuai dengan kapasitas mereka. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam penerapan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan hak kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Di Kota Tomohon, pemenuhan hak kesehatan bagi ODGJ adalah tanggung jawab pemerintah yang harus didukung oleh kebijakan lokal dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini relevan dengan penelitian Setiawan (2021), yang menekankan

pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi kelompok rentan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berikut adalah uraian peran tersebut:

1. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Membuat Undang-Undang: Pemerintah menyusun regulasi, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, yang menjamin hak ODGJ untuk mendapatkan layanan Kesehatan. Standar Layanan: Menentukan standar layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit jiwa, puskesmas, dan klinik. Penghapusan Diskriminasi: Merumuskan kebijakan yang melindungi ODGJ dari stigma dan diskriminasi, baik dalam akses layanan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari.

2. Penyediaan Fasilitas Kesehatan

Rumah Sakit Jiwa: Membangun dan mengelola rumah sakit jiwa untuk penanganan kasus berat. Unit Layanan Kesehatan Jiwa: Membentuk unit khusus di rumah sakit umum untuk menangani masalah kesehatan jiwa. Fasilitas Rehabilitasi: Menyediakan pusat rehabilitasi untuk membantu pemulihan ODGJ.

3. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih dokter, psikolog, perawat, dan tenaga kesehatan lain agar memiliki keahlian dalam menangani gangguan jiwa.

Peningkatan Jumlah Tenaga Ahli: Menambah jumlah psikiater, psikolog klinis, dan konselor kesehatan mental. Saat ini, rasio psikiater di Indonesia adalah 1:200.000 penduduk, yang masih jauh dari standar WHO yaitu 1:30.000.

4. Penyediaan Obat dan Pengobatan

Pengadaan Obat Esensial: Memastikan ketersediaan obat untuk terapi ODGJ, seperti obat antidepresan, antipsikotik, dan lain-lain.

Layanan Gratis atau Terjangkau: Memberikan pengobatan gratis atau subsidi bagi ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu.

5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Pendidikan Masyarakat: Memberikan informasi tentang pentingnya mendeteksi dini gangguan jiwa dan mendorong orang untuk mencari bantuan.

6. Pendekatan Komunitas

Program Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat: Mengembangkan program berbasis komunitas seperti tim kesehatan jiwa keliling atau kegiatan dukungan kelompok.

7. Penelitian dan Pengembangan

Studi tentang Kesehatan Jiwa: Melakukan penelitian untuk memahami lebih baik penyebab, faktor risiko, dan penanganan gangguan jiwa. Inovasi Layanan: Mengembangkan metode baru untuk diagnosis, terapi, dan rehabilitasi ODGJ.

8. Perlindungan Sosial

Jaminan Kesehatan: Menyediakan akses ke BPJS Kesehatan untuk ODGJ agar mendapatkan pelayanan tanpa biaya besar. Dukungan Kesejahteraan: Memberikan bantuan sosial untuk keluarga yang merawat ODGJ agar beban mereka lebih ringan.

9. Penanganan Krisis

Layanan Darurat: Menyediakan hotline atau layanan krisis untuk menangani situasi darurat seperti upaya bunuh diri atau agresivitas.

ODGJ memiliki hak untuk:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa.
2. Perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
3. Pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
4. Hidup mandiri dan bermasyarakat.

Namun dalam realitanya, banyak dari hak ini belum terpenuhi secara optimal. Kewajiban ODGJ, seperti menghormati hak orang lain dan menjaga kesehatan diri, tidak selalu dapat dilaksanakan secara sadar karena keterbatasan kondisi mereka, sehingga peran keluarga dan negara menjadi penting.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

1. Perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan nondiskriminatif.

Perlindungan ini mencakup dua aspek utama: preventif (melalui regulasi yang mencegah pelanggaran hak) dan represif (melalui penegakan hukum saat terjadi pelanggaran).

2. Pemenuhan hak dan kewajiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Tomohon, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, telah diupayakan melalui berbagai kebijakan, program pemerintah, dan regulasi daerah yang berpihak pada prinsip inklusivitas, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia. Pemerintah Kota Tomohon telah mengambil langkah nyata seperti pembangunan Rumah Perlindungan Sosial (RPS), integrasi layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, serta penguatan peran Puskesmas melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP).

Saran:

1. Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon tentang ODGJ. Mengingat pemerintah belum membuat peraturan daerah mengenai ODGJ maka penulis lewat skripsi ini ingin menyarankan pemerintah Kota Tomohon untuk membuat dan mengesahkan perda tentang ODGJ karena pemerintah maupun ODGJ membutuhkan peraturan daerah tersebut agar pemenuhan terhadap hak dan kewajiban mereka dapat tersalurkan dengan baik dan merata tanpa merugikan kedua belah pihak serta pihak yang terlibat.
2. Penguatan Data dan Sistem Informasi ODGJ. Dibutuhkan

sistem pendataan ODGJ berbasis digital yang real-time dan akurat, yang dapat diakses oleh dinas terkait untuk intervensi cepat dan penyaluran bantuan atau program rehabilitasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas, puskesmas, maupun Rumah sakit yang ada di Kota Tomohon untuk melakukan survei dan riset lapangan guna memperkuat basis data dan kebijakan berbasis bukti.